

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENERAPAN BEA MASUK
ANTIDUMPING TERHADAP PRODUK IMPOR TEKSTIL DARI NEGARA INDIA
DITINAJU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION**

Oleh: *Dharamjit Kaur*

Pembimbing: *Dr. Maryati Bachtiar,SH.,M.Kn.*

Ledy Diana,SH.,MH

Alamat: *Jalan Kemuning,perum kemuning no 9 Pekanbaru.*

Email: *ajidsweety@gmail.com*

ABSTRACT

Textile products is one of our advantages in trade, both in the country and the needs of international trade. However, as the development of technology is also growing textile products imported into the country's domestic market share. The surge in imports of textiles course has become a threat to the domestic industry. Circumstances such as this led to Indonesia must take protective action, in terms of protection through policy. Bilateral relations between the Indian Inodnesia has happened quite a long time d lam trade is not an excuse for not doing the best for his country's security. By applying customs duties on imports of textile products the government also must maintain a balance against importers of textiles and other domestic industries. As for the formulation of the problem, How Indonesian government policy in the determination of anti-dumping duties on textile products from India are reviewed based on Law No. 7 on Ratification of Agreement Establishing the World Trade Organization in 1994, How the Indonesian government oversight in the implementation of import duties anti-dumping on imports of textiles from India to be reviewed under the national law. Writer used socio-juridical approach is a method, which is doing research in the Ministry of Trade, Indonesia Antidumping Committee, the Directorate General of Customs and Excise.

Indonesia is a member of the World Trade Organization Indonesia has ratified the treaty attachments kesuluruhan The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) into Act No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization. In this legislation explained that the state must make proof of dumping that goes to the country. In addition, Indonesia also born due Indonesian policy provides protection role. If proven so, the State may conduct antidumping protection measures. One of them is by applying anti-dumping duties. In conducting the investigation committee is as agency that will conduct the investigation in proving that the product is a product dumping has handled several cases and cases of dumping textiles from India. In the implementation process will be implemented by the Directorate General of Customs and Excise in the menerpakan duties. However, often the process is different in every region dilakakukan. Law No. 17 of 2006 on Customs. With the present law excise duty and perform tasks in the application of customs duties. Import duties are given in order to provide protection to the domestic industry. However, the duty does not become a barrier for other textile imports.

Indonesia as a developing country should guarantee the legal certainty of international trade that are open and fair. In terms of competition with foreign products should preferably Indonesia in energy, it will advance the industry tips. Not only are given protection, but given the ease of doing international trade.

Keywords: *Legal Protection Textile Import Ageement--GATT-Dumping*

A. PENDAHULUAN

Transaksi dagang internasional sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Terlebih dengan letak geografis Indonesia yang berada di jalur persimpangan perdagangan asia (dihimpit oleh 2 benua Asia-Australia dan 2 samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) menjadikan Indonesia memegang peranan penting dalam perdagangan internasional ini. Transaksi dagang internasional tidak hanya melibatkan individu sebagai subjek dalam perdagangan, melainkan negara menjadi pelaku didalam perdagangan internasional yang mana setiap negara di penjuru dunia saling berlomba untuk menjadikan perdagangan internasional sebagai tulang punggung agar menjadi lebih makmur dan sejahtera.¹ Indonesia merupakan negara berbasis agraria,

Tekstil merupakan salah satu komoditi ekspor impor yang sangat penting didalam perdagangan. Tekstil sendiri dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Salah satunya dapat dilihat dari bentuk, terdapat tekstil berbahan mentah, tekstil bahan setengah jadi atau tekstil jadi (termasuk pakaian).²

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun antara 2007-2011 terjadi perubahan

signifikan atas swasembada tekstil Indonesia. Nilai ekspor yang seharusnya meningkat, hanya stagnan di level 10% (tahun 2007 nilai ekspor 38 miliarUS\$ menjadi 48 miliar US\$) penurunan drastis 10% (nilai ekspor pada tahun 2009 28 miliar US\$). Namun, hal ini tidak sebanding dengan nilai impor yang naik sampai 4 (empat) kali lipat tepatnya mencapai 470% (pada tahun 2007 nilai impor mencapai 10 miliar US\$ menjadi 57 miliar US\$ pada tahun 2011). Dengan kata lain, kebutuhan akan tekstil terus meningkat namun tidak dibarengi dengan produksi dalam negeri.³

Dalam era perdagangan bebas dewasa ini situasi seperti diatas akan sangat cepat direspon oleh negara-negara produsen produk tekstil, dalam hal ini bisa disebutkan negara India dan China. Berdasarkan data *The World Trade Organization* selanjutnya disingkat dengan WTO, jumlah ekspor tekstil oleh negara India mencapai 125 miliar US\$.⁴ Seperti diketahui, India merupakan salah satu negara penghasil tekstil terbaik di dunia. Tekstil yang di *pioniri* oleh India ini berhasil tersebar keseluruh dunia. Ekspor tekstil merupakan salah satu komoditi ekspor utama di negara

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 20.

² <http://egismy.wordpress.com/2008/02/16/bagian-i-tekstil-dan-produk-tekstil/> terakhir diakses Selasa, 22 April 2014.

³ http://inatrimis.kemendag.go.id/id/product/detail/tekstil-dan-produk-tekstil_5 terakhir diakses Senin 24 Maret 2014

⁴ http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WTO&path=/ terakhir diakses Selasa, 22 April 2014.

India. Tetapi, produksi tekstil mempunyai tempat tersendiri di masyarakat India karena mereka berhasil meraup kekayaan juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Indonesia dan India merupakan negara berkembang yang melakukan kegiatan ekspor impor tekstil. Demi menjaga kestabilan produksi dalam negeri Indonesia harus bisa memproteksi dengan cara-cara yang telah diatur dalam ketentuan WTO. Salah satunya dengan memberikan biaya tambahan terhadap produk tekstil impor yang disebut dengan bea masuk. Ini dimaksudkan agar adanya perbedaan harga dari produk tekstil Indonesia. Dalam ketentuan WTO, pengaturan mengenai perdagangan internasional diatur dalam *The General Agreement Tariffs and Trade* (GATT).

The General Agreement Trade and Tariff (GATT) adalah suatu perjanjian dagang internasional multilateral yang disepakati pada tahun 1947 dimana tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan perdagangan internasional yang bebas dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.⁵ Pada tahun 1994 terbentuk *World Trade Organization* terbentuk dan membawa perubahan yang penting dimana WTO mengambil alih GATT dan

menjadikannya salah satu lampiran WTO dan prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO.⁶

Dalam *Article VII GATT 1994* tentang *Valuation for Custom Purposes* atau penilaian atas barang impor untuk maksud-maksud kepabeanan. Ditetapkan kriteria mengenai penilaian atas barang impor oleh pejabat-pejabat (bea cukai) dari negara-negara anggota GATT terhadap barang impor.⁷ Kepabeanan di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Kepabeanan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat mengatur jalannya proses penerapan bea masuk barang impor. Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan oleh kantor bea dan cukai di setiap daerah yang memiliki jalur perdagangan internasional. Sebagai badan yang juga melakukan pengawasan terhadap setiap barang yang masuk dan barang yang keluar di Indonesia.

Secara internasional, ketentuan antidumping diatur dalam *Article VI GATT Agreement 1947*, kemudian pada tanggal 30 juni 1967 ditandatangani *Antidumping Code* oleh sekitar 25 peserta GATT termasuk Amerika Serikat didalamnya. Telah banyak perubahan

5

<http://searchglobalonline.blogspot.com/2013/03/pengertian-gatt.html> diakses pada Senin 14 April 2014.

⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional, Op.Cit*, hlm.97.

⁷ *Ibid.* hlm.120.

yang dilakukan terhadap perundingan antidumping yang dimulai pada perundingan *Uruguay Round* tahun 1994, *Antidumping Code* (1979) diganti dengan *Antidumping Code* (1994) yang berjudul *Agreement on Impletation of Article IV 1994*.

Antidumping Code 1994 sebenarnya merupakan salah satu dari *Multilateral Trade Agreement* yang ditandatangani bersama dengan *Agreement Estabilishing The World Trade Organization* (WTO) yang merupakan institusi yang bertujuan memajukan perdagangan dunia antar negara-negara anggota WTO. Dengan demikian, kedudukan *Antidumping Code* (1994) tidak lagi merupakan perjanjian tambahan dari GATT seperti halnya *Antidumpingcode* melainkan merupakan bagian integral dari *Agreement Esabilishing WTO* itu sendiri.⁸

Tindakan antidumping diatur dalam *Article VI GATT Agreement* yang sebelumnya diatur oleh *The Kennedy Round Antidumping Code*. Di Indonesia sendiri tarif *antidumping* diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor *polyester staple fiber* dari negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan. Didalam

Kementerian Perdagangan juga diatur beberapa aturan terkait antidumping dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri 76/M-DAG/PER/112/2012.16/M-DAG/PER13/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.⁹ Tindakan antidumping memiliki pengaturan yang telah jelas di Indonesia. beserta tarif bea masuknya. Hanya saja penerapan di lapangan berbeda-beda. Penerapan tarif tersebut pada dasarnya sebagai salah satu upaya agar produk lokal tidak kalah harga didalam pasar. Secara internasional WTO mengatur mengenai tarif bea masuk dan tindakan antidumping yang harus dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disajikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan pemerintah Indonesia di dalam penentuan bea masuk antidumping terhadap produk tekstil dari India ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pengesahan

⁸ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hal 14.

⁹ [http://www.kemendag.go.id/id/newsroom/regulations?year terakhir](http://www.kemendag.go.id/id/newsroom/regulations?year%20terakhir) diakses pada 20 Februari 2014.

Agreement Establishing The World Trade Organization Tahun 1994 ?

2. Bagaimanakah pengawasan pemerintah Indonesia di dalam penerapan bea masuk antidumping terhadap impor tekstil dari India ditinjau berdasarkan hukum nasional ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penentuan bea masuk antidumping terhadap produk tekstil dari India yang telah diratifikasi dari GATT *Agreement* 1994.
 - b. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah didalam penerapan bea masuk antidumping terhadap produk tekstil dari India berdasarkan hukum nasional.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum internasional yang berkaitan dengan penetapan bea masuk antidumping terhadap produk tekstil dari india berdasarkan GATT *Agreement* yang telah diratifikasi dari perjanjian internasional menjadi ketentuan nasional.
 - b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemikiran yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam menetapkan bea masuk

antidumping menurut hukum nasional.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan suatu hukum tertentu.¹⁰ Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem tata hukum merupakan hal yang sangat menarik baik dilihat dari sisi teori hukum atau ilmu hukum maupun dari sisi praktis. Kedudukan hukum internasional dalam tata hukum secara umum didasarkan atas anggapan bahwa hukum internasional sebagai suatu jenis atau bidang hukum merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Anggapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang benar-benar hidup dalam kenyataan sehingga mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan dan asas pada bidang hukum lainnya.¹¹ Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori, yaitu;¹²

2. Teori Voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara.
3. Teori Objektivis yang menganggap berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan negara. Perjanjian internasional itu dapat dibedakan menjadi beberapa

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.agoes, *Pengantar Hukum internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm.117.

¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Cetakan kedua, Bandung.2008 hlm.124.

¹² <http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/01/perjanjian-internasional-2.html?m=1> terakhir diakses Kamis, 20 Maret 2014.

golongan, ditinjau dari segi-segi, seperti:

- a. Jumlah peserta atau pihak yang terikat dalam perjanjian internasional
 1. Perjanjian internasional bilateral adalah perjanjian internasional yang jumlah peserta atau pihak-pihak yang terikat di dalamnya terdiri atas dua negara saja.¹³
 2. Perjanjian internasional multilateral adalah perjanjian internasional yang pesertanya atau pihak-pihak yang terikat didalam perjanjian itu lebih dari satu.
- b. Kaidah hukum yang lahir atau timbul dari perjanjian internasional.
 1. Perjanjian khusus atau perjanjian tertutup atau *treaty contract*, merupakan perjanjian yang hanya melahirkan kaedah hukum atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hanya berlaku antara para pihak-pihak yang bersangkutan saja.¹⁴
 2. Perjanjian umum perjanjian terbuka atau *law making treaty*, merupakan perjanjian perjanjian yang ditinjau dari isi atau kaedah hukum yang dilahirkannya, dapat diikuti oleh negara-negara lain yang semula tidak ikut serta dalam proses pembuatan perjanjian tersebut.¹⁵ Ditinjau dari segi isi dan kaidah

hukum yang dilahirkannya tidak saja berkenaan dengan kepentingan negara-negara yang dari awal terlibat secara aktif dalam proses pembuatan perjanjian tersebut, melainkan juga dapat merupakan kepentingan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, negara-negara perancang dan perumus perjanjian itu membuka kesempatan bagi negara-negara lain yang merasa berkepentingan untuk ikut sebagai pihak atau peserta dalam perjanjian tersebut.¹⁶

c. Cara atau prosedur atau tahap pembentukannya dari perjanjian internasional

1. Perjanjian internasional melalui dua tahap, kedua tahap adalah tahap perundingan (*negotiation*) dan tahap penandatanganan (*signature*). Dalam tahap perundingan ini, wakil-wakil para pihak bertemu dalam suatu forum atau tempat yang secara khusus membahas dan merumuskan pokok-pokok masalah yang dirundingkan itu.¹⁷ Perumusan itu nantinya merupakan kesepakatan antara para pihak. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap penandatanganan itu, maka perjanjian itu telah mempunyai kekuatan mengikat

¹³ *Ibid.* hlm. 211

¹⁴ *Ibid.* hlm. 214.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 215.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 221

bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, tahap terakhir dalam perjanjian dua tahap, mempunyai makna sebagai pengikatan diri dari pihak terhadap naskah perjanjian yang telah disepakati itu.¹⁸

2. Perjanjian internasional melalui tiga tahap, selain tahap perundingan dan penandatanganan juga ada tahap pengesahan (*ratification*). Setelah wakil-wakil para pihak mengadakan perundingan kemudian penandatanganan naskah hasil perundingan. Tetapi penandatanganan itu tidak merupakan pengikatan diri negara itu pada perjanjian. Agar perjanjian itu mengikat bagi para pihak, bagi para wakil-wakil tersebut harus mengajukan kepada pemerintah negaranya masing-masing untuk disahkan atau diratifikasi.¹⁹

d. Ditinjau dari jangka waktu berlakunya perjanjian internasional, secara mudah dapat diketahui pada

naskah perjanjian itu sendiri. Sebab tentang jangka waktu berlakunya ini, di dalam beberapa perjanjian internasional ditentukan secara tegas. Misalnya, untuk suatu jangka waktu lima tahun, sepuluh tahun dan seterusnya.²⁰

2. Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat dan memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Kompleks hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya, yang berada jauh di belahan bumi lain.

Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku perdagangan di tanah air sejak abad 17. Esensi untuk bertransaksi dagang ini adalah dasar filosofinya. Telah dikemukakan bahwa berdagang ini merupakan suatu “kebebasan fundamental” (*fundamental freedom*).²¹

Selain definisi didalam hukum perdagangan internasional juga terdapat beberapa prinsip diantaranya :

- a. Prinsip dasar Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁰ *Ibid.* hlm. 223.

²¹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, cet 3,2002 Bab I.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 222.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penulisan dengan cara melihat dari segi perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Pada dasarnya penelitian hukum sosiologis ini mendeskripsikan atau menggambarkan tentang pertentangan antara Law In Books dan Law In Actions. Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan atau menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta, dan karakteristik objek secara tepat.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Departemen Perdagangan Republik Indonesia untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya penulis melakukan penelitian Komite Antidumping Indonesia untuk mencari informasi terkait produk tekstil dumping dari negara India. Penulis juga melakukan penelitian di Direktorat Jendral Bea dan Cukai terkait pada informasi bea masuk terhadap produk impor tekstil dari Negara India.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau Universe merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus,

waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Devisi Bea Cukai
- 2) Kepala Bagian Humas Komite AntiDumping Indonesia
- 3) Kepala Devisi Impor Departemen Perdagangan Indonesia.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik Sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

4. Sumber Data

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer,yaitu bahan data yangdiproleh langsung dari prilaku individu maupun masyarakat.Bahan hukum ini berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari tiga macam yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan data yang bersumber dari

penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57;
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan.
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
 - 6) Peraturan Menteri nomor 76/M-DAG/PER/112/2012 dan 16/M-DAG/PER/13/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.
 - 7) The General Agreement Tariff and Trade (GATT) 1994.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pembahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan - bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, dan sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

1. Penerapan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Dalam Penentuan Bea Masuk Antidumping Terhadap Produk Tekstil Dari India Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization Tahun 1994*

Perkembangan neraca perdagangan anantara India dengan Indonesia paada periode Januari-Desember 2013, meenunjukkan surplus bagi Indonesia sebesar USD9,861,92 juta atau meningkat sebesar 20,19%., dibanding periode yang sama tahun 2012, yang tercatat surplus

sebesar USD 8205,26 juta. Neraca perdagangan tersebut terdiri dari ekspor Indonesia ke India yang mencapai 15.062,67 juta atau turun sebesar 14,33% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012. Indonesia merupakan negara tujuan ekspor urutan ke 16 India, dan pangsa Indonesia sebesar 1,41% dari total ekspor India ke Dunia. Sementara itu, India merupakan negara tujuan ekspor ke 8, dan pangsa pasar sebesar 3,81%.²²

Indonesia sebagai negara anggota WTO telah meratifikasi GATT kedalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization*. Indonesia terikat oleh segala ketentuan yang dituangkan dalam *Marrakesh Agreement* tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 menyebutkan :” Mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.”²³ Dengan demikian, Indonesia meratifikasi GATT 1994 secara keseluruhan.

Dalam *Article II GATT 1994* disebutkan penentuan dumping bahwa tujuan dumping ini adalah dimana suatu produk dianggap “dibuang” untuk dimasukkan ke dalam ekspor dengan harga yang kurang dari harga normal. Produk tersebut diekspor ke negara lain dengan harga yang tidak sebanding. Dalam

²² Hasil Didapat Dari Laporan Bulanan Perkembangan Perekonomian Perdagangan Indonesia-India

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing of The World Trade organization*.

penelitian oleh penulis India merupakan negara yang melakukan ekspor dumping ke negara Indonesia. Terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri 76/M-DAG/PER/112/2012.16/M-DAG/PER13/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan *Antidumping* dan Tindakan Imbalan.

Untuk dapat melaksanakan tindakan antidumping, Indonesia telah mempunyai berbagai perangkat hukum antidumping. Beberapa peraturan yang mengatur tentang antidumping adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Dimana dalam pasal 18-20 diatur tentang Bea Masuk Antidumping.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136.MPP/Kep/6.1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia.
- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Organisasi Antidumping.
- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia.
- f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang

²⁴ Moh. Sood., *Op., Cit.*, hlm.119.

Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia.

Dalam penyelidikan peneganaan tindakan antidumping dilakukan oleh Komite Anti Dumping (KADI) dengan dasar hukum Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tindakan antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan.²⁵

Tindakan antidumping dapat dilakukan apabila terbukti bahwa terdapat kerugian terhadap pemohon (yang merupakan pengusaha dalam negeri) akibat dari dumping tersebut. Dalam *Article XI GATT 1994* menyebutkan bahwa didalam pembuktian semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan informasi dari pihak yang berkepentingan, dan memiliki kesempatan untuk menulis bukti yang dianggap relevan dengan investigasi yang berlangsung. Berdasarkan *GATT 1994* tersebut yang kemudian menjadi dasar dalam penyidikan tindakan dumping yang terjadi di Indonesia.

2. Pengawasan Pemerintah Indonesia Di Dalam Penerapan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Tekstil Dari India Ditinjau Berdasarkan Hukum Nasional

Indonesia meratifikasi beberapa kesepakatan untuk menghadapi era globalisasi terhadap produk tekstil. Untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan akibat perubahan harga tersebut diperlukan instrument pengelolaan risiko harga.²⁶ Melalui

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Organization*, maka Indonesia terikat dengan seluruh ketentuan yang dituangkan dalam *Marrakesh Agreement* tersebut.²⁷

Berdasarkan Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 08 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 agustus tahun 2011, bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai pada wilayah kerja berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi pemeriksaan/pelayanan keluar/masuk barang dari/ke Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan Reksan Cukai.

. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, KPPBC menyelenggarakan fungsi:²⁸

1. Pelaksanaan Intelijen, patroli penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis dibidang kepabeanan dan cukai;
4. Pelaksanaan pemebrian perijinan dan fasilitas dibidang kepabeanan;

²⁵ Wawancara dengan Bapak Fachrul pada tanggal 24 Juni 2014 di Komite Antidumping Indonesia.

²⁶ Skripsi angeliyen., *Op., Cit.* hlm.48.

²⁷ *Ibid*, hlm 49.

²⁸ <http://www.beacukai.tangerang.com/profil-3.php> terakhir diakses pada tanggal 14 Agustus 2014.

5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan lainnya yang dipungut oleh DJBC;
6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
7. Pelaksanaan, pengelolaan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan, dan cukai;
8. Pengawasan dan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja;
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai.

G. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Indonesia sebagai negara anggota WTO telah sepakat untuk meratifikasi secara keseluruhan dari GATT kedalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan meratifikasi GATT, Indonesia membuktikan dalam penrapan perdagangan kepada negara lainnya. Dalam perkembangan tahapan akhir perundingan antidumping telah diputuskan bahwa dumping yang merugikan sektor pasar domestik dilarang atau tidak diperbolehkan. Selain dilarang, tindakan dumping juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam GATT. Sehingga diputuskan oleh *Article XI* GATT dengan adanya pembuktian oleh negara yang merasa dirugikan dapat menerapkan bea masuk antidumping untuk menutupi kerugian tersebut. Dalam penerapan kebijakan tersebut, negara Indonesia telah menerapkan

beberapa kebijakan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah. Untuk produk tekstil yang memang dilindungi dalam rangka meningkatkan industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Dalam hal penerapan peraturan sudah mendapat implementasi yang cukup bagus berdasarkan laporan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

2. Indonesia meratifikasi GATT sebagai landasan utama dalam melakukan kegiatan ekspor impor dalam negaranya. Tidak hanya dalam penerapan, pemerintah juga telah melakukan pengawasan yang telah dilakukan dibawah naungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Instansi ini melakukan pengawasan diseluruh bidang barang masuk atau pun keluar dari pabean Indonesia. DJBC menjalankan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 39 tahun 2007. Terjalin kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komite Antidumping Indonesia. Dimana antara satu instansi dengan instansi lainnya terkait dalam penyidikan barang tekstil dumping, kemudian pembuktian serta memutuskan bea masuk untuk impor teksil dumping tersebut. Sehingga, dengan demikian tidak menimbulkan kerugian dalam ekonomi makro industri tekstil dan produk tekstil.

B. Saran

1. Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan kepaastian hukum yang lebih besar dibanding negara-negara maju guna menjamin perdagangan internasional yang terbuka dan adil. Dalam hal persaingan produk asing Indonesia

- harus siap menghadapi berbagai macam tekstil impor.
2. Dalam melakukan penerapan terhadap ratifikasi yang sudah dituangkan menjadi beberapa peraturan Pemerintah Indonesia telah melaksanakan dengan baik. Namun, dibalik itu harus dipastikan implementasi berbagai peraturan perundang-undangan tersebut berjalan dengan baik. Dalam hal eksekutor yaitu DJBC harus lebih patuh pada peraturan yang lebih detail terhadap produk-produk tekstil. mengingat, bermacam jenis tekstil yang masuk ke daerah pabean Indonesia.
 3. Meningkatnya angka impor tekstil dari tahun ke tahun menjadi pertanda menurunnya produksi industri tekstil dan produk tekstil yang sudah tidak mencukupi permintaan dalam negeri. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya melirik kedalam industri ini lebih detail lagi. Dimana, industri ini memerlukan bantuan dari pemerintah baik berupa subsidi maupun keringanan bagi pengusaha tersebut agar tidak kalah saing nantinya dengan industri asing.
 4. Pengawasan bea dan cukai harus lebih fokus terhadap setiap impor tekstil yang masuk ke dalam negeri. Penyidikan yang dilakukan dengan lebih teliti terhadap produk tersebut dan KADI haruslah berperan lebih baik dalam pembuktian. Melihat ini akan berdampak pada hubungan bilateral perdaganagn antara Indonesia dan India.
 5. Melakukan perlindungan terhadap produk dalam negeri sangatlah tepat apabila diiringi dengan perkembangan produksi dalam negeri. Jika tidak, akan memiliki

dampak luas bagi masyarakat Indonesia itu sendiri.

H.Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala. 2005. *Hukm Ekonomi Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi IV, Jakarta.

_____. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan IV, Jakarta.

Ashshafa Burhan.2010. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Baverly M.Carl.2001.*Trade and The Developing World in the 21st Century*, *Transnasional. Publisher:Inc*

Burhannudin, 2013. *Prosedur Hukum Bea dan Cukai*, PT Buku Seru : Jakarta.

Clive M. Schimthoff, *Commercial Law in a Changing Economic Climate*, (London :Sweet and Maxwell , 1981).

Dickerson, 1996.*Textile Trade:The GATT Exceptions, St, John's J.Legal comment.*

Hatta. 2006. *Perdagangan Internasional*, PT Refika Aditama, Cetakan Pertama: , Bandung

Islam,Rafiqul.1999.*Internasional Trade Law*, Nsw:LBC.

H.S Kartajoemena. 2000, *Internasional Trade*. UI-Press. Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R.Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*.Kencana, Cetakan Ketujuh, Jakarta.

Mauna,Boer.2008.*Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Cetakan kedua, Bandung.

M.T. Ritonga dan Yoga Firdaus. 2007. *Ekonomi untuk SMA Kelas XI*, PT. Phibeta Aneka Gam: Jakarta.

Rudy, May, 2001. *Bisnis Internasional* , Refika Aditama, Bandung.

Starke, J.G.2008. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika,Edisi Kesepuluh 2, Cetakan Ketujuh, Jakarta.

Soekanto, Soerjono .2007.*Pengantar Penelitian Hukum*,UI-Press:Jakarta.

Sood, Muhammad. 2011. Hukum perdagangan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2012. Apek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika:Jakarta.

_____ .2014. Hukum Ekspor Impor, sinar Grafika: Jakarta.

Suwanto Sutojo. 2001. *Membayai perdagangn Ekspor Impor* , Damar Malia Pustaka, Jakarta.

Sunggono ,Bambang.2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Van de Bosvhe,dkk.2008. *Pengantar Hukum WTO*, Yayasan Obor Indonesia,Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2002. *Peneltian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika : Jakarta.

Widjaja , Gunawan dan Ahmad Yani.2000.*Transaksi Bisnis Internasional* , Ekspor Impor Raja Garfindo Persada Jakarta.

B. KAMUS/SKRIPSI/LAPORAN

Tim Reality,2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher.

Hendry Copbell Black, 1983. *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing.

Angeliyyen, Perlindungan Hukum Terhadap Produk Beras Dalam Negeri Ditinjau Berdasarkan *General Agreement On Tariffs and Trade World Trade Organization* dan Hukum Nasional, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.

Jeny Charlie, Pengaruh ketentuan Annex 1b GATS-WTO Terhadap Pengaturan Hukum Di Bidang Perbankan di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau , Pekanbaru,2012.

Laporan Penyidikan Perkembangan Penanganan Kasus KADI

Laporan Perkembangan Perekonomian Dan Perdagangan India-Indonesia Atase Perdagangan New Delhi.

Laporan Teknis Penyidikan oleh KADI

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Estabilishing The World Trade Organization*,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225).

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari akibat Lonjakan Impor.

Peraturan Menteri Keuangan no 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.

Peraturan Menteri nomor 76/M-DAG/PER/112/2012 dan 16/M-DAG/PER/13/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal Terhadap Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136.MPP/Kep/6.1996 tentang Pembentukan Komite Antidumping Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Organisasi Antidumping.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia.

The General Agreement Tariff Trade Agreement Tahun 1994;

D. Website

<http://www.kemendag.go.id/id/newsroom/regulations?year> terakhir diakses pada 20 Februari 2014.

<http://egismy.wordpress.com/2008/02/16/bagian-i-tekstil-dan-produk-tekstil/> terakhir diakses Selasa, 22 April 2014.

http://inatrim.kemendag.go.id/id/product/detail/tekstil-dan-produk-tekstil_5 terakhir diakses Senin 24 Maret 2014

<http://irman-musafir-sufi.blogspot.com/2011/11/3-faktor-kritis-dalam-kerjasama-dagang.html> dikases pada Senin, 14 April 2014.

<http://searchglobalonline.blogspot.com/2013/03/pengertian-gatt.html> diakses pada Senin 14 April 2014.

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/01/pe-rjanjian-internasional-2.html?m=1> terakhir diakses Kamis, 20 Maret 2014.

<http://www.gudangmateri.com/2011/03/anti-dumping-dalam-perdagangan.html> diakses pada tanggal 07 Februari 2014.\

<http://thesis.binus.ac.id/asli/Bab2/2010-2-00085-AK%20BAB%202.pdf> terakhir diakses Kamis, 08 Mei 2014.

<http://joshuaig.wordpress.com/2013/05/09/kebijakan-pemerintah/> terakhir diakses 07 Februari 2014.

<http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/pengertian-bea-masuk.html> diakses pada tanggal 04 Mei 2014.

<http://belajardesainbusana.blogspot.com/2012/10/pengertian-bahan-tekstil.html?m=1> terakhir diakses Senin, 24 Maret 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/India> terakhir diakses 04 Mei 2014.

<http://www.tasbul.blogdetik.com/?=325> diakses Senin 14 April 2014

<http://www.repository.bacukai.go.id> terakhir diakses Senin, 24 Maret 2014

<http://bhangga1231.blogspot.com/2013/07/pengaruh-ekspor-impor-dalam.html> terakhir diakses pada tanggal 28 Juli 2014 ukul 15.00 WIB.

<http://thesis.binus.ac.id/asli/Bab2/2010-2-00085-AK%20BAB%202.pdf> terakhir diakses Kamis, 08 Mei 2014.

<http://www.beacukai.go.id/index.ikc.page=abouut/tugas-pokok-dan-fungsi.html> terakhir dikases 28 Juli 2014.

<http://www.beacukaitangerang.com/profil-3.php> terakhir diakses pada tanggal 14 Agustus 2014.